



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin yang anggota keluarganya meninggal dunia sehingga diperlukan dukungan pembiayaan berupa santunan kematian;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian, Buku Nikah Gratis dan SIM Gratis bagi Masyarakat Musi Banyuasin, tidak sesuai lagi peruntukannya sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 24);
 6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 103);

Handwritten signature

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Asuransi adalah Asuransi yang memberikan santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
9. Ahli Waris adalah orang yang ditunjuk oleh keluarga untuk mengurus asuransi kematian;
10. Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakat miskin Kabupaten Musi Banyuasin yang telah meninggal dunia;
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Musi Banyuasin, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

g w r z l

12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data nama kepala keluarga dan hubungan dalam keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi masyarakat miskin adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten untuk membantu masyarakat miskin yang meninggal dunia;
- (2) Tujuan diberikannya santunan bagi masyarakat miskin, adalah meringankan beban masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB III

SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Setiap masyarakat miskin yang meninggal dunia mendapatkan santunan kematian;
- (2) masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah yang terdaftar dalam basis data terpadu (BDT) yang diterbitkan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
- (3) santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan untuk biaya penyelenggaraan jenazah, biaya pemakaman dan biaya lainnya;
- (4) santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh ahli waris atau badan yang mengurus pemakaman.

BAB IV

PENYELENGGARA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) santunan kematian bagi masyarakat miskin diselenggarakan oleh Bupati dilaksanakan oleh Perusahaan

Handwritten signature

- Asuransi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Perundang-undangan;
- (2) persyaratan Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- a. berbadan hukum;
 - b. memiliki izin usaha perasuransian dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. memiliki tata kelola usaha yang baik;
 - d. bersedia membuka kantor pelayanan di Ibukota Kabupaten setelah ditetapkan sebagai penyedia jasa asuransi; dan
 - e. memiliki program asuransi kematian;

Pasal 5

Perusahaan Asuransi berhak :

- a. menerima anggaran santunan kematian dari APBD; dan
- b. mendapatkan informasi dan data terkait santunan kematian dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Perusahaan Asuransi berkewajiban untuk :

- a. membayarkan klaim asuransi kematian kepada ahli waris yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini;
- b. melaporkan pelaksanaan pembayaran asuransi kematian kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA

Pasal 7

Untuk memperoleh santunan kematian, pemohon harus memenuhi syarat :

- a. surat permohonan dari ahli waris atau badan yang mengurus pemakaman, yang diketahui oleh Kepala Dcsa/Lurah dan Camat;

21/10/21

- b. surat kuasa ahli waris yang ditunjuk dan disepakati oleh keluarga bermaterai Rp. 6.000.- diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- c. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat;
- d. fotokopi KTP yang meninggal dunia (dibuktikan aslinya pada saat menyerahkan berkas);
- e. fotokopi KTP dan KK ahli waris (dibuktikan aslinya pada saat menyerahkan berkas);
- f. surat pengantar dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
- g. akte kematian asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 8

Tata cara pemberian santunan kematian adalah sebagai berikut :

- a. ahli waris melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya kepada Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat adanya warga miskin di desa/kelurahan yang meninggal dunia;
- c. Camat meneruskan laporan Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- d. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah meminta Perusahaan Asuransi yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi bersama Perangkat Kecamatan yang mengurus kesejahteraan sosial;
- e. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menindaklanjuti hasil verifikasi yang memenuhi syarat untuk proses pemberian santunan kematian oleh Perusahaan Asuransi; dan
- f. Perusahaan Asuransi membayar klaim asuransi kematian kepada ahli waris atau badan yang mengurus pemakaman yang telah memenuhi syarat.

710-2 Jd

BAB VI
BESAR SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 9

Santunan kematian yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) per orang yang meninggal dunia.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan Santunan Kematian, Buku Nikah Gratis dan SIM Gratis bagi Masyarakat Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 15 Februari 2017
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN


H. YUSNIN

Diundangkan di Sekayu
Pada Tanggal 16 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI